


		PERUBAHAN DA	IA PELANGGAN		MANAGER
TGL PDL 6-11-2024	NO. PDL PDL51101/241106/7773	TGL NYALA 8-11-2024	ID. PELANG 511010499		A KODE MUTASI
		JENIS MUTASI / KO	REKSI		
A PENYAMBUNGAN BAR B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT D. PERUBAHAN TARIF	E. PERUBAHAN DAYA F. BIAYA PENYAMBUNGAN/I LII G. ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGS TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SE J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	WA L. SUMBE DAN CIRI	R TEBAGA LISTRIK PENYALURANYA O BI DESA P	PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN MASIH DI PDL PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N
B NAMA ADRI	ANUS ADRIAN CHANDRA			KODE PERU	BAHAN NAMA NO, UR <u>UT PELANG</u> GA
C ALAMAT PENUNJU		NAMA PENUNJUKAN RT.01 RW.10 - TUNJUNGAI NO DALAM RT		INGKUNGAN	NOMOR BANGUNAN KODE POS
R1MT NO. KUITANSI E NO. KUITANSI L UJL-51101-24110 ANGSURAN G KODE RP A	3P TGL KUITANSI BP 5-22 5-11-2024 JIL TGL KUITANSI U.JL 05-6 5-11-2024	RUPIAH BP 843,000 RUPIAH UJIL 0 BLN/THN ANGS KE	A/M KD		PPJ PEMDA PP 01 INDE MUSIMAN / KWA-MAKS KD SK
J LETAK APP. J NETER KWH METER KVARH	TGL PASANG / PERUBAHAN 6-11-2024 TGL PASANG / PERUBAHAN TGL PASANG / PERUBAHAN 6-11-2024	MERK SMARTMETER MERK MERK	TYPE SMIB10 TYPE TYPE	NOMOR 86261063536 NOMOR	TH TERA TH BUAT 2024 TH TERA TH BUAT TH TERA TH BUAT
SAKLAR WAKTU	TGL PASANG / PERUBAHAN 6-11-2024 LWBP TRAFO ARUS	MERK VVBP 0 TRAFO TEGANGAN	TYPE KVARH 0 KONSTANTA	NOMOR	TH TERA TH BUAT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NUL
K KWH C	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA I	METER FA	AKTOR KALIMETER
KD PSI KD JEN	NO. GARDU GD511010927 NIS SL PANJANG SL KD FAS	SA TEGANGAN KOL	DMOR TIANG	D FJN KDINST N 511	KD LOKASI LTK KLS DESA DESA DESA
A4 TUL 1-11				* ATI	K MARDIYANI



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912411057466

No Telp

Jenis Agenda

PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

Nama Pelanggan

ID Pelanggan - Meter: 511010499389 - 86281063536

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900 VKRN / KRN (Lama / Baru)

Alamat

: ADRIANUS ADRIAN CHANDRA JL TUNJUNGAN NO.45 RT.01 Jumlah kWh : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

: 13.40


RW.10 - TUNJUNGAN

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 7030 0874 7853 9960 1118 **KEY CHANGE TOKEN 1** 1408 3225 2076 4468 6786 CLEAR TAMPER 3958 1144 8997 6420 1474 SET MAX POWER LOAD 6818 7539 3211 3342 6175 CLEAR CREDIT 6430 6854 8032 7121 6178 CLEAR TAMPER 1377 4722 5563 8304 5718 ELECTRICITY CREDIT 6397 6062 0756 3968 8982

SURABAYA, 06 November 2024

		기계 :	Part of a
		E a E	
	t of the		"i
9 U			
			n .
- 1			
		4	
		127	18
*		41. OF 1934	
* 5 × 5			
		V. 2	
28 IA 10 Th		- 50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		a 6	
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
	11/4-		
and the first on Section in a	51.45		4, 117
	*** o	24	
The service of the se			
finance to the second			
**			
A . " I see High II			
	2		
	er of five a second		House
	*		7.
a type at the second			
	* I		*
- 1 14 18			16
		1	
73 Mars 12 Million			
	to Wilking with	E1	
20 Au	5860 F		NISH BY
		, e	7.511
1 1 2 2 2 2			
			20
the same of the same of the same	회장 기계		
and the first term of the second	8 8	18	_3/ fil
이 보고 이 없어 네트		20	110
	NATURE OF STREET	Da Ele	.8
and the first section of the section of			
		"998 35"	7
		Α	
			P - 1
Land to the state of the state			1
The state of the s		3 7 7	
			P 3 -
***		- a_ * " L" / ½	Sept al
	G	rether allow fi	
	40		
The second secon	2 .7	x = 100000	37.00



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241106/5628 (1) scon ms

PERINTAH KERJA

Diperintahka	an kepada : 1. 2. 3.					
Untuk melal	ksanakan :					
1. X	Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/T	iang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang	Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyam	bungan Sementara	
4.	APP	(J)	9.			
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)				
pada pelan	ggan ;					
NIK Nama	: 3204122211930002 : ADRIANUS ADRIAN CHAND	RA	No. Pel Telp/HF	anggan o	: 511010499389 : /6281332114299	
Alamat	: JL TUNJUNGAN NO.45 RT.0 GENTENG, GENTENG, KOT			R		
Tarif / daya	(lama) :		Tarif / c	iaya(baru)	: R1MT / 900 VA	
Keperluan	: 98201 (RUMAH PRIBADI)					

Dengan data pendukung : BP-51101-241105-2296

: Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K24D279531405

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	18,182
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	1,818

Berita Acara Pelaksanaan:

No.:

Layanan

Jenis Program

1696

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :


NO METER: 86281063536

Latitude (X) -6.175392307792755 Longitude (Y) 106.82715274393559

A4 TUL I-09



		F-42					
v.							
		33/00					
		34-	93				
						1	
						1	
						1	
						1	
					1,5%	1	47
				N (17)		1	
			0.2		*		
2 2 3 4	2	93				1	
						1	
	111					100	
						1 -	
g all like war	V-148 S		7		3		
_ willio a z = 0					(5)		
- V				0.000			
					V. #*		
COV.						i.	
	4.5						
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7(3)						
			2				
, # 188	5						
		198					
		and the second				l	
	1000			27			
			E			1	
			No. Control				200
	76	111, 121, 131, 131, 131, 131, 131, 131,				20 9.27	
	507 9 9 9	100	8 85				
20		, P	8 83		22 22		
			3 - V ₂		a 4		ie ,
			3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ië.
					2 1 5	· .	řů.
					24 24		a g
						· a	3
					2 2 2 2 5 24		
				F-2	2	- N	3
				14	2 2 2 1 5 5 34	- N	3
				14	2 2 2 3 34	- /! - /! - /!	3
				14		7 S	3
3 88 3 3 88 3				14			2
							3
B & 600 10							3
						7 8 7 8 1 W 7 8 1 W 7 8 1 W 7 8 1	9
							\$ 3 A
			Sec. 26				



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Berita Acara: BA51101-11062024100415264 🛈

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

T: 123 W: www.pln.co.id

: Permohonan Dasar

Perintah Kerja SPK51101/241106/5628

Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU 11

Gardu Tiang: (-)-: 511019912411057466 III No. Agenda

: 511010499389 ID. Pelanggan

ID. Pelanggan Tetangga : ADRIANUS ADRIAN CHANDRA Nama RW.10

TUNJUNGAN NO.45 RT.01 Alamat GENTENG. GENTENG. KOTA TUNJUNGAN

: R1MT / 900 Tarif / Daya

Kapasitas Output Inverter

System PLTS Atap

: 3204122211930002 NIK : Non Paket SLO Layanan : K24D279531405 No Registrasi SLO

: 98201 (RUMAH PRIBADI) Keperluan

IV	PELAKSANAAN		
Uralan	Dipasang	Dibongkar	
1. Letak APP			
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	(x 4 / Amp	× /	Amp
3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	86281063526 5(6)4 13.40	/ _A /	А
4. Sakelar Waktu : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak	1	E.	
5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal	meter Vol		meter Vol
10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan	Kapasitas kV Lihat Lampiran	Kapasitas Lihat Lampiran	kV


*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan

etugas

SURABAYA 06 November 2024

A4 TUL 1-10





PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UP3 SURABAYA UTARA ULP INDRAPURA

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



NOREG: 5110112015169 ([) scan me

Nomor Lampiran Perihal

51101/241105/2293 1 (Satu) Berkas

PASANG BARU

Jawaban persetujuan

Kepada: Bpk/lbu

Nama Pelanggan : ADRIANUS ADRIAN CHANDRA Alamat: JL.TUNJUNGAN NO.45 RT.01 RW.10

Telp / Hp: / 6281332114299

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411057466 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: ADRIANUS ADRIAN CHANDRA

No. Pelanggan:

Alamat : JL.TUNJUNGAN NO.45 RT.01 RW.10 - TUNJUNGAN

GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6281332114299

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan: Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

: 900 VA : R1MT Tegangan Nominal: 220 Volt Tarif Biava yang dikenakan : 843.000 a. Biaya Penyambungan (BP) Rp. Rp. 18,182 b. Biava Token

c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) Rp. 1.818 d. Bea Materai Rp. 0

> 863,000 JUMLAH Rp.

Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.

4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN: www.pln.co.id

 Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 05 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

A4 TUL I-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 06 November 2024

Manajer,

ATIK MARDIYANI

		1 1
S 2-0 1 1 22 22	100	F 2
	*5	1 3
		1
		1
		1
CONTRACTOR SECURITION SECURITION		
	and the second s	Sie a. In
		100
		km "8, m)"
	0 , 70 1781	1997 791
2 J J T - 4 Laure #G		
		100
AND REPORTED TO THE PARTY OF TH	The state of the s	Q Q (1)
	# X	2.30
		1
		1.0
	3 (R # 2	1.00
SOHAL BEE SEE IN 1	The state of the s	33.83
		-
	2 20 12 2	. 100 - 10
		1. 12 A. S.
A Company Service Company of the Com		1 年 中 (C) E
		S 440
and and Market Market and the second of the		

	and the state of t	
The Allerton and State of Stat		
ANTHON	The second of the second of	10.80 20 11
	2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N 2 N	- 2
	2 at 0	
11-75 - Tarray Tar		
A general and the state of the state of		0.000
		a section
without was a distributed on a property		

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

ADRIANUS ADRIAN CHANDRA Nomor: PJBTL-511019912411057466

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan November tahun 2024 (Enam November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ADRIANUS ADRIAN CHANDRA, yang beralamat di JL TUNJUNGAN NO.45 RT.01 RW.10 - TUNJUNGAN GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3204122211930002, PIHARATPERVINDE DE PIHAKAKEREDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam

Pasal 1 RUANG LINGKUP

pasal-pasal dibawah ini :

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di JL TUNJUNGAN NO.45 RT.01 RW.10 - TUNJUNGAN , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasai 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat
 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

		V 300 E3		
	5			
			100	
	3		0	
				**
				1
				1
	W H . I'.			1
1.2 55				
				estation before larger at the
		4,	390	
		400	15	
8.5 86. 68			2	
100				
	00 8			Sile 9
5 2000	Acres III are est			8 / 0 / 8 8 8 0 / 5
				185 H. A. S. S.
a littera Ni s	40 g	89		
	5 105 00 97			
3.0 8.0				2 ° ° . [8. a.
E-F	A =	A. A.		A 100
	9.5		60	E
-	2	55 E		
				esa or aso all resident
	75			(22.00)
1				
	9,11			
340.	Through at the on			
=35 N				the state of the s
		22		
	N. C. S. S. W.		M D 26	
		V =		
	20/12 F	100	5 50	E 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
그 트디지 (여행기, 12) 회사				
A 4 M. M. M.	4.5	17.4.	W.	
				1 1
23 man 2 m	a selection to			
4+01 20 ALIVA - 64-5	2001111			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		and the first state of the stat		
		1.7		
			-	8
				20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
THE CO. 1 3 '		38 W (2000)		
	- 1			1
- 1	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE			
	F 18 1		(9237) 10	or organism St.
+00 80000 T	E Tall	100 n	E 69585 10	· Specie
off a late of the	and the second		(455) (0 (7)	
	aterotes e		(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	
	ares years of the last of the		1 2420 0 2	
			1 2420 0 10 10 10	
			1 0000 0 0 0	
			¥ = , ×	m to a sour
			¥ = , ×	m to a sour
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	m to a sour
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	#
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	
			¥ = , ×	

- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK, PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesual ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesalkan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan,
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

	55.00		100	m 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
				100
			70 11 12	
			AVIII N. W	14
				19
ope to st				
		(2)		
= 1				52
afrant i				
				100
	42			
			9	
1000				
1 200			19	
	91 H			Value 1
	Y X 2790			
	. 4	000 062 0.090		
	- X	0.043		1.5
in Table 1. Note that the				
The second secon	0 0			
			4	The state of
2 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 1			1 1 m	2 3
70 H HHE 9	2 2 2 2		w28 8	
erian emiržilašti vež talietu				0
			de a compa	
<u> </u>				
				10
2.20				
and the second second	5.85		15.7	28
				0 2
		- A		
4" a 1				
		gave in		
The state of the s	- Land 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		8 8 8	1 - 2 - 17
The second secon	9/11			
2 2 2 2 12 10		ret "	9.31 6	
			8 8 1	1 FR #
	2040			
			- 1 Y	
	500		u tan mana water	
Name also		10 - Tage		
A STATE OF THE STATE OF	(a) 18 h		1-1/	
	80.5 %			\$ 6
			Y 0 29 II A	2 22
		24		1
				3
				E X F
120				190
THE RESERVE OF THE RE	6			
NAME OF TAXABLE DESCRIPTION OF TAXABLE DESCRI			12 0	1
The state of the s				* 200
			3 =01	A 200
	, a		2 7 2	* P
			2 3 2	* 22 E

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara balk dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - a. informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini:
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411057466 tanggal 06-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499389;

						1		6 ()6
						1		
						١.		
145						1		
						1	11	1.0
100	100					1		X(17)
						1		
and the second of the second of						1		
						1		
						1		
						1		
						1		
V = 1, 7, 1, 1, 2, 3 = 1, 2 = 3						1		
	127							
State of the second								
						1		- 63
						1		
e are engineer as						-		
	110							
A SO ACT WINES A REPORT OF					" U			
					- 0			
					- 3		200 0	
						0		
AND MARKAN SAMPLE OF THE STREET				14	2	in in	5	
				9 10				
· 20 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Will be		A	1		
	am 21 14 1	- 2			4.0			
The second of th	100		00 0		W 7			131
	25				2000	4		
		0.00						
K + 20 15"						00		
					- 1	*000		
	100				- 1			
					- 1			
		+1			- 1			
	4							
	7				- 2			
			3.0					
			:*0		Î			
		e 2:	o x e					
		e 2:	980	5N II			e e	
		e -	•	SV II		= 9	,e.	
		e e:	***	ev ii		= 9	(E) :	
			9.0	ov II		: = 3	n =	
				SN III		- S	11 11 0 240	
				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		= = =	10 m 0 ac	
	18 g 13			Ev to		- 3	e de la constante de la consta	
				av II			ati Sati	
			3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SN III			200 200 200	

- Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengåkuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dafam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


Kota SURABAYA, 06 November 2024


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ADRIANUS ADRIAN CHANDR

MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
INDRAPURA






FORMULIR SURVEY

NAMA	1	ADRIANUS ADRIAN CHANDRA			
ALAMAT	:	JL TUNJUNGAN 45			
TARIF / DAYA	:	R1MT	1	900	
TEGANGAN	:	220 VA			
SR KE	:	2			
KETERANGAN		PASANG BA	RU		

KODUK	:	AAAGTFC02201			
GARDU INDUK	4	UNDAAN			
PENYULANG	:	PRABAN			
GARDU TRAFO	:		AA535		
DAYA TRAFO	:	1	Х	100	
NO TIANG	. :	D2A1D1C2			



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1 Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"
2 Bh.	Sevice Widge Clamp
3 Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35
4 Bb.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25
5 Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25
6 Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A
7 8h.	Pembatas MCB/NH x A

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER

MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK SURABAYA, 06 Nov 2024 SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO